



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : Kw.11.4/4/PP.03.2/1180/2012

TENTANG

IJIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA NU ROUDHOTUTH THOLIBIN
DESA GETASSRABI, KECAMATAN GEBOG, KABUPATEN KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan menengah pada Madrasah Aliyah dipandang perlu memberikan ijin pendirian terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;

b. Bahwa Madrasah Aliyah Swasta NU Roudhotuth Tholibin telah memenuhi persyaratan Ijin Pendirian Madrasah Swasta sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tentang Ijin Pendirian Madrasah Aliyah Swasta NU Roudhotuth Tholibin Desa Getassrabi, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;

6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;

7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 370 Tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah;

8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;

9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

10. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

11. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : DJ.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus Nomor : Kd.11.19/4/PP.00.6/4509/2011, tanggal 22 Agustus 2011;

2. Persetujuan Ijin Pendirian oleh Yayasan Pendidikan Islam Azy - Syahmadiyah Nomor : 004/PMET/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011 tentang Persetujuan Ijin Operasional Madrasah Aliyah NU Roudhotul Tholibin;
3. Rekomendasi Ijin penyelenggaraan Pendidikan Tingkat MA dari Bupati Kudus Nomor : 440-4403/01, tanggal 27 September 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG IJIN PENERBITAN MADRASAH ALIYAH SWASTA NU BERKEPUTUSAN TERKIBIN (INA GETANSRAB, KECAMATAN GEBOE, KABUPATEN KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH)
Pertama	Membagikan Ijin Pendirian Madrasah Aliyah Swasta NU Roudhotul Tholibin Desa Caturmulya, Kecamatan Cebang, Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah.
Kedua	Kepada Madrasah Aliyah Swasta tersebut diberikan nomor Terbitan, diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga), diberikan Papan Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor papan sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Keputusan ini.
Ketiga	Agabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka penutupan Ijin Pendirian Madrasah ini akan ditinjau kembali.
Keempat	Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibatalkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 September 2011

SA KEPALA

KEPALA BIDANG MANENSA,



Terdapat :

1. Direktur Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta
2. Sekretaris Jendral Kementerian Agama RI, Jakarta
3. Inspektur Jendral Kementerian Agama RI, Jakarta
4. Ka Kantor Kementerian Agama Prov. Jateng, Semarang
5. Bupati Kudus
6. Ka Kankemenag Kab. Kudus

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : Kw.11.4/4/PP.03.2/1180/2012
TENTANG
IJIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA NU ROUDHOTUTH THOLIBIN
DESA GETASSRABI, KECAMATAN GEBOG, KABUPATEN KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah	Nomor Piagam
1	MA NU Roudhotuth Tholibin Desa Getassrabi, Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus	131233190029	D/Kw/MA/616/2012

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 19 September 2012

a.n. KEPALA

KEPALA BIDANG MAPENDA,





**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Nomor : D/Kw/MA/616/2012

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Nomor : Kw.11.4/4/PP.03.2/1180/2012 tanggal 19 September 2012 tentang Ijin Pendirian Madrasah Aliyah Swasta NU Roudhotuth Tholibin Desa Getassrabi, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah, diberikan kepada :

Nama Madrasah : MA NU Roudhotuth 'Tholibin
Alamat : Desa Getassrabi
Kecamatan : Gebog
Kabupaten : Kudus
Provinsi : Jawa Tengah
Penyelenggara Madrasah/ : YPI Asy - Syuhudiyyah
Yayasan : Kudus
Berdiri sejak : 2011/2012

Telah Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	3	1	2	3	3	1	9	0	0	2	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Semarang, 19 September 2012

a.n. KEPALA
Kepala Bidang Mapenda,


Drs. H. Jamun, M.Pd.I
NIP. 196201041991031001